

AKAD MUDHARABAH DAN MURABAHAH DALAM PERBANKAN SYARIAH; TINJAUAN FILSAFAT HUKUM

Al Mas'udah¹

***Abstract:** Islamic banks are banks that carry out business activities based on Sharia principles, namely agreement rules based on Islamic law between banks and other parties to deposit funds and or finance business activities, or other activities stated in accordance with Sharia. In running its business, Islamic banks use a profit sharing pattern which is the main foundation in all its operations. In Islamic Banking, basically eliminating interest as an element of prudence in the context of compliance with sharia, for this reason the Sharia Bank applies the principle of profit sharing and is spawned in contracts at Islamic banks, and this article will discuss the Murabahah and Mudarabah agreements in Sharia Sharia Indonesia and how Murabahah and Mudarabah contracts in legal philosophy review. Although the growth of the Islamic banking industry in Indonesia is greater than conventional banking, there are many challenges that must be considered and resolved to ensure the sustainability of growth and development of Islamic banking in the future. There is a difference in concept between Islamic banking and conventional banking. In conventional banking there are two agreements. First, the agreement between the bank and the customer, and get a certain percentage of bank interest. Second, the agreement between the Bank and the borrower, and has the right to get a certain percentage of the interests of the borrower. The Bank's profit comes from taking the interest rate difference offered to the customer at an interest rate charged to the borrower.*

Keyword; Mudharabah, Murabahah, Islamic Banking, Legal Philosophy

Pendahuluan

Sejarah perbankan Islam di dunia telah tercatat sejak awal 1950-an sebagai bahan diskusi tentang riba dan bunga bank yang mulai muncul. Setelah diskusi tersebut, operasi bank non - bunga diusulkan. Bank Islam pertama pertama kali didirikan di Mesir pada tahun 1963, yang pada awalnya tidak menerapkan operasi berbasis bunga. Mit Ghamr Bank Tabungan menyediakan layanan dasar perbankan, seperti tabungan, pinjaman, ekuitas, investasi langsung, dan pelayanan sosial. Pengenalan sistem perbankan Islam seperti itu mudah diterima oleh masyarakat setempat, yang dibuktikan dengan peningkatan jumlah nasabah bank dan jumlah peningkatan uang yang didepositokan di bank.²

Namun, kesuksesan Mit Ghamr tersebut tidak berlangsung lama. Setelah beroperasi selama kurang lebih empat tahun, sebagai akibat dari kekacauan politik, pengoperasian Mit Ghamr diambil alih oleh Bank Nasional Mesir dan Bank Sentral Mesir pada tahun 1967. Meskipun Bank Tabungan Mit Ghamr ditutup secara paksa dan terpaksa menghentikan operasinya sebelum mencapai kematangan bisnis, pendirian bank itu tetap menunjukkan bahwa sistem perbankan syariah adalah sistem perbankan yang tepat untuk masyarakat muslim, dan hal itu tidak mungkin untuk disangkal. Apresiasi yang tinggi dari masyarakat terhadap Bank tabungan Mit Ghamr juga menunjukkan bahwa bank-bank Islam dapat diterima secara luas oleh semua orang.³

¹ STAI Al-Hikmah Tuban, email: alam_mu@gmail.com

² Sutan Remy Sjahdeini, , *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang setimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, (Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993), 20

³ Fathurahman Djamil, , *Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002, 39

Peristiwa bersejarah tersebut, yakni pengembangan perbankan syariah merupakan pembentukan Islamic Development Bank (IDB). Pembentukan IDB pertama kali dimulai pada tahun 1970 selama KTT Organisasi Konferensi Islam (OKI) di Karachi, Pakistan. Pada saat itu, Mesir mengusulkan pembentukan sebuah bank Islam, dan usulan tersebut secara pasti di setujui oleh 18 anggota OKI. Sebagai tindak lanjut, usulan itu dibahas lebih lanjut dalam KTT OKI yang diselenggarakan di Benghazi Libya. KTT memutuskan bahwa OKI harus memiliki badan khusus untuk menangani masalah keuangan dan ekonomi. Setelah finalisasi rencana pendirian bank, IDB secara resmi didirikan pada bulan Oktober 1975. Selanjutnya, ia menyatakan bahwa semua negara anggota OKI secara otomatis menjadi anggota IDB. Pembentukan IDB telah menginspirasi dan memotivasi negara-negara Muslim lain untuk membangun lembaga keuangan Islam mereka sendiri. Karena negara-negara Muslim lainnya sangat antusias untuk mendirikan bank-bank Islam mereka sendiri, IDB menyiapkan panitia khusus untuk mengatur pedoman untuk persiapan, pembentukan, peraturan, dan pengawasan bank syariah. Pedoman ini kemudian diadopsi secara luas sebagai petunjuk bagi semua lembaga keuangan Islam di dunia.⁴

Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998) tentang Perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 (dua) jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti bahwa Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dual banking system), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai tumbuh pesat di Indonesia dalam bentuk bank umum syariah (*full fledged Islamic bank*), unit usaha syariah (bank konvensional yang membuka cabang syariah), dan *office channeling* (gerai syariah di kantor bank konvensional).

Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah. Dalam menjalankan usahanya bank syariah menggunakan pola bagi hasil yang merupakan landasan utama dalam segala operasinya, baik dalam produk pendanaan, pembiayaan maupun dalam produk lainnya. Produk-produk bank syariah mempunyai kemiripan tetapi tidak sama dengan produk bank konvensional karena adanya pelarangan *riba*, *gharar*, dan *maysir*. Oleh karena itu, produk-produk pendanaan dan pembiayaan pada bank syariah harus menghindari unsur-unsur yang dilarang tersebut.⁵

Perkembangan industri perbankan di Indonesia dapat dilihat melalui perkembangan perekonomian Indonesia, ketika perdagangan domestik dan internasional telah mempengaruhi perkembangan ekonomi dan perbankan Indonesia. Hal ini akan memberikan arah yang lebih jelas tentang perkembangan perbankan syariah didasarkan pada perkembangan ekonomi makro Indonesia.⁶

Sejarah perbankan Indonesia sangat dipengaruhi oleh sistem perbankan Belanda, karena Belanda mewarisi sistem perbankan untuk Negara jajahannya. Pada tahun 1953, awal terbentuknya perbankan dilakukan di Indonesia, dengan didirikannya bank sentral Indonesia yang disebut Bank Indonesia (BI). BI adalah bank sentral yang mengeluarkan peraturan tentang pengelolaan perbankan di negara itu. Pembentukan BI adalah hasil dari nasionalisasi Bank De Javasche, yang didirikan oleh Kolonial Belanda di Batavia (Jakarta) pada tanggal 24 Januari 1828. Kemudian, bank-bank Belanda lainnya juga dinasionalisasi. Bank Central mengelola seluruh transaksi keuangan bank yang beroperasi di Indonesia.

⁴ Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, (Jakarta, Prenada Media, 2006), 54.

⁵ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah; Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, (Bank Indonesia 2006), ii

⁶ Muhamad Nadrattuzaman, *Islamic Finance Product in Indonesia and Malaysia*, (Jakarta, Gramedia, 2013), 19.

Di Indonesia, upaya untuk merintis perbankan syariah dimulai pada awal tahun 1980-an. Ada banyak diskusi tentang bank syariah yang berfungsi sebagai pilar ekonomi Islam. Sebagai tahap percobaan, gagasan perbankan Islam dipraktekkan dalam skala yang relatif terbatas. Bait At-Tamwil Salman ITB didirikan di Bandung dan Koperasi Ridho Gusti (Ridho Gusti Koperasi) muncul di Jakarta. Sebuah upaya rintisan yang lebih istimewa dari pendirian bank Islam di Indonesia dimulai pada tahun 1990. Pada saat itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) melakukan lokakarya tentang bunga bank dan perbankan di Cisarua, Bogor Jawa Barat. Hasil lokakarya tersebut kemudian dibahas dalam Konferensi keempat Nasional MUI yang diselenggarakan di Jakarta pada bulan Agustus 1990. Konferensi ini mengamanatkan pembentukan kelompok kerja pendirian bank Islam. Kelompok kerja ini disebut sebagai Tim Perbankan MUI, yang diberi mandat untuk mendekati dan berkonsultasi dengan semua pihak yang terkait.⁷

Pembentukan bank Islam pertama sepenuhnya dipelopori oleh MUI dan pemerintah Indonesia, dan didukung oleh Asosiasi Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) dan beberapa pengusaha Muslim. Karena modal uang yang dibutuhkan untuk mendirikan bank Islam pertama dianggap mernadai, PT Bank Muamalat Indonesia (BMI) didirikan pada tanggal 1 November 1991. Sejak 1 Mei 1992, BMI resmi beroperasi dengan modal awal sebesar Rp 106 miliar. Selama kurang lebih enam tahun, BMI merupakan satu-satunya bank yang beroperasi pada sistem berbasis non bunga, namun ada sekitar 78 BPR syariah (BPRS) yang beroperasi pada saat itu. Dua tahun sejak resmi berdirinya pada tanggal 27 Oktober 1994, BMI berhasil mencapai status bank devisa. Hal ini memperkuat posisi bank sebagai bank syariah ternama pertama di Indonesia.

Secara resmi, keberadaan bank syariah diakui di Indonesia. Pengakuan tersebut telah diberikan sejak berdirinya BMI. Dalam rangka untuk mengakomodasi adanya dukungan hukum untuk operasi BMI, pemerintah kemudian merevisi UU Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 yang sudah ada.⁸ Ini merupakan UU pertama yang mengakui penerapan perbankan syariah di Indonesia.

Bank syariah memiliki perbedaan operasional yang cukup mendasar dengan bank konvensional dalam menjalankan fungsinya sebagai lembaga intermediasi. Hal yang cukup mendasar dalam membedakan antara bank syariah dan bank konvensional adalah pada aspek kepemilikan komoditi yang dibiayai dalam kerangka jual beli dan sewa. Begitu juga peranan bank syariah dalam proses investasi ketika bank syariah dapat bertindak sebagai pemegang saham. Dari sisi penerimaan dana masyarakat, bank syariah dapat menerima dana titipan maupun dana investasi dan bertindak selaku manajer investasi yang berperan untuk selalu meningkatkan *net asset value* dari dana yang dikelolanya. Dari sisi penyaluran dana, bank syariah dapat pula melakukan jual beli komoditas, kegiatan sewa menyewa, dan kegiatan investasi. Selain itu, bank syariah dapat pula melakukan kegiatan dalam lalu lintas pembayaran sebagai wakil dalam melakukan transfer dan penarikan dana serta melakukan jual beli valuta asing.

Bentuk utama produk bank syariah terutama menggunakan pola bagi hasil, sesuai dengan karakteristiknya. Selain pola bagi hasil, bank syariah juga mempunyai produkpendanaan dan pembiayaan dengan pola nonbagi hasil. Dalam produk pendanaan, bank syariah dapat juga menggunakan prinsip *wadi'ah*, *qardh*, maupun *ijarah*. Dalam produk pembiayaan, bank syariah dapat juga menggunakan pola jual beli (dengan prinsip *murabahah*, *salam*, dan *istishna*) dan pola sewa (dengan prinsip *ijarah* dan *ijarah wa iqtina*). Selain itu, bank syariah juga menyediakan berbagai produk jasa perbankan berupa

⁷Ibid, 19-20.

⁸Saat ini Perbankan Syariah di Indonesia telah mempunyai payung hukum tersendiri yaitu dengan lahimya Undang-Undang RI Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, yang disahkan pada tanggal 16 Juli 2008

jasa keuangan, jasa nonkeuangan, dan jasa keagenan. Produk-produk jasa keuangan yang ditawarkan antara lain *wakalah*, *kafalah*, *hiwalah*, *rahn*, *qardh*, *sharf*, dan *ujr*. Produk-produk jasa nonkeuangan yang ditawarkan antara lain *wadi'ah yad amanah* (*safedeposit box* 'kotak penitipan barang'). Sementara itu, produk jasa keagenan yang ditawarkan antara lain *mudharabah muqayyadah* (investasi terikat). Pembahasan mengenai produk-produk bank syariah tidak terlepas dari jenis akad yang digunakan. Jenis akad yang digunakan oleh suatu produk biasanya melekat pada nama produk tersebut. Sebagai contoh, tabungan *wadi'ah* berarti produk tabungan yang menggunakan akad *wadi'ah*. Hal ini berarti segala ketentuan mengenai akad *wadi'ah* berlaku untuk produk tabungan ini.

Dalam Perbankan Syariah pada dasarnya meniadakan bunga sebagai unsur kehati-hatian dalam rangka kepatuhan terhadap syariah, untuk itulah Bank Syariah menerapkan prinsip bagi hasil dan ditelurkan dalam akad-akad di bank syariah, dan tulisan ini akan membahas tentang bagaimana akad Murabahah dan Mudarabah dalam Perbankan Syariah di Indonesia? dan bagaimana akad Murabahah dan Mudarabah dalam tinjauan filsafat hukum?

Perbankan Syariah dan Sumber Hukumnya

Praktik riba atau sistem bunga telah lama hidup dan menjadi dasar pengembangan perbankan konvensional dalam peredaran laju perekonomian masyarakat, baik dalam menggalang dana masyarakat ataupun sebagai jasa permodalan (peminjaman). Sistem ini tentunya tidak sesuai dengan prinsip syariah yang mengharuskan penghilangan atau pengharaman riba dalam segala transaksinya. Keberadaan riba yang telah melekat dalam laju perbankan konvensional menjadi unsur utama mendasari keharusan adanya perbankan syariah, yang menawarkan perbankan tanpa bunga dengan memakai sistem bagi hasil, perkongsian, dan jual-beli.

Bank syariah di Indonesia secara konseptual dilaksanakan dengan maksud menghindarkan riba dengan segala praktik dan inovasinya, yang memiliki dua sifat utama, bunga yang berlipat ganda dan aniaya. Selain itu, juga untuk membangun budaya "baru" dalam pengelolaan perbankan yang mendapat "titipan" dana dari masyarakat, dengan menghindari penentuan persentase bunga yang pasti untung, sebelum usaha itu dilakukan.⁹

Pendirian dan pemikiran bank syariah tentunya merujuk kepada Al-Qur'an sebagai landasan normatif, sebagaimana QS Al-Baqarah/2:275-281, QS Ali Imran/3: 130, QS Al-Nisa'/4:160-161 dan QS Al-Rum/30: 39. Oleh karena itu, pada pembahasan ini akan membahas riba dalam masyarakat, sehingga riba diharamkan dalam Al-Qur'an dan alasan mendasar tentang pendirian perbankan syariah.

Dalam ekonomi konvensional, motif aktivitas ekonomi mengarah kepada pemenuhan keinginan (*wants*) individu manusia yang tak terbatas dengan menggunakan factor factor produksi yang terbatas. Akibatnya, masalah utama ekonomi konvensional adalah kelangkaan (*scarcity*) dan pilihan (*choices*). Dalam Islam, motif aktivitas ekonomi lebih diarahkan pada pemenuhan kebutuhan dasar (*needs*) yang tentu ada batasnya, meskipun bersifat dinamis sesuai tingkat ekonomi masyarakat pada saat itu. Sementara itu, dari berbagai ayat Al Qur'an (seperti pada surat Lukman:20, An Nahl:5 dan 11, dan An Najm:48), ditegaskan bahwa segala yang ada di langit dan di bumi akan dapat mencukupi kebutuhan manusia. Selain itu, kepuasan dalam Islam tidak hanya terbatas pada benda-benda konkrit (materi), tetapi juga tergantung pada sesuatu yang bersifat abstrak, seperti amal saleh yang dilakukan manusia. Oleh karena itu, perilaku ekonomi dalam Islam tidak didominasi oleh nilai alami yang dimiliki oleh setiap individu manusia, tetapi ada nilai di luar diri manusia yang kemudian membentuk perilaku ekonomi mereka, yaitu Islam itu sendiri yang diyakini sebagai tuntunan utama dalam hidup dan kehidupan manusia. Jadi, perilaku ekonomi dalam Islam cenderung

⁹Lihat dalam Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatifke Pemaknaan Sosial*, (Semarang: Pustaka Pelajar, 2004), 150-151.

mendorong keinginan pelaku ekonomi sama dengan kebutuhannya, yang dapat direalisasi dengan adanya nilai dan norma dalam akidah dan akhlak Islam.¹⁰

Prinsip hukum Islam inilah yang membawa hukum perbankan syariah di Indonesia dari hukum normatif menjadi hukum positif. Artinya dari ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadis tentang transaksi yang diharamkan diproses melalui ijtihad, sehingga tercipta akad dan produk perbankan syariah melalui fatwa DSN-MUI kemudian dilegitimasi oleh Peraturan Bank Indonesia dan akhirnya menjadi tata hukum Perbankan Nasional yang menjadi Undang-undang Mandiri, yaitu Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008.

Positivasi Hukum Perbankan Syariah di Indonesia tidak bisa dihindari, baik ideologi, konstitusi maupun sosio. Keberadaannya ditopang kuat oleh landasan normatif, landasan ideal dan landasan konstitusional maupun landasan operasional.

1. Landasan Normatifnya adalah Al-Qur'an pada QS Al-Baqarah/2: 276;-279, QS Ali Imran/3:130, QS Al-Nisa'/4: 160-161, QS Ar-Rum/30: 39, dan hadis tentang riba, Fatwa Ulama tentang keharaman riba, Fatwa DSN-MUI tentang produk dan akadnya.
2. Landasan idealnya adalah Pembukaan UUD Negara tahun 1945 dan Pancasila.
3. Landasan Konstitusionalnya Pasal 29 dan Pasal 33 UUD Negara 1945.
4. Landasan Operasionalnya adalah: Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dan Penjelasannya. Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Penjelasannya. Peraturan Bank Indonesia No. 2/7/PBI/2000 tentang Giro Wajib Minimum dalam Rupiah dan Valuta Asing bagi Bank Umum yang melakukan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan Penjelasannya. Undang-Undang No, 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah¹¹

Dapat disimpulkan Hukum Islam menjadi Hukum positif di bidang Perbankan Syariah melekat kuat, walaupun memerlukan proses yang lama sejak Indonesia merdeka tahun 1945 sampai tahun 2008 baru memiliki Undang-undang khusus tentang Perbankan Syariah.

Akad Perbankan Syariah; *Murabahah* (Jual Beli Dengan Profit) dan *Mudharabah* (Bagi Hasil)

Akad (ikatan, keputusan, atau penguatan) atau perjanjian atau kesepakatan atau transaksi dapat diartikan sebagai komitmen yang terbingkai dengan nilai-nilai Syariah. Dalam istilah Fiqih, secara umum akad berarti sesuatu yang menjadi tekad seseorang untuk melaksanakan, baik yang muncul dari satu pihak, seperti wakaf, talak, dan sumpah, maupun yang muncul dari dua pihak, seperti jual beli, sewa, wakalah, dan gadai.

Secara khusus akad berarti keterkaitan antara ijab (pernyataan penawaran / pemindahan kepemilikan) dan qabul (pernyataan penerimaan kepemilikan) dalam lingkup yang disyariatkan dan berpengaruh pada sesuatu.¹²

Sedangkan akad *Murabahah*, Seakar dengan kata ar-ribh yang berarti keuntungan, "bai' al-murabahah" secara harfiah berarti jual beli dengan mengambil keuntungan. Jual beli mengambil untung ini dilawankan dengan jual beli pulang modal (tidak ada keuntungan) yang dalam hukum Islam dikenal dengan *bai' at-tauliyah* dan jual beli di bawah harga pokok (rugi) yang Islam hukum Islam dikenal dengan nama *bai' al-wadi'ah*. Para ahli hukum Islam mendefinisikan *bai' al-murabahah* sebagai jual beli berdasarkan harga pokok dengan tambahan keuntungan. Maksudnya jual beli di mana penjual menginformasikan kepada pembeli secara jelas modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan komoditas yaitu dengan

¹⁰ Ascarya, , 5.

¹¹ Basaria Nainggolan, *Pewrbankan Syariah di Indonesia*, (PT. Raja Grafindo Persada, 2016), 110

¹² Ascarya, , 34

tambahan keuntungan. Ibn Qudamah mengatakain murabahah adalah jual beli dengan harga pokok ditambah keuntungan tertentu. Bentuknya adalah bahwa penjual menjual suatu produk dengan memberitahukan kepada pembeli modal yang dikeluarkannya untuk mendapatkan produk tersebut, kemudian menaikkannya menjadi harga jual dengan mengambil keuntungan. Misalnya seseorang sebuah rumah dengan harga tiga ratus juta rupiah, kemudian menjualnya kembali dengan akad jual beli murabahah. Kepada pembeli ia mengatakan bahwa rumah itu dibeli tiga ratus juta dan sekarang ia menjualnya dengan harga tersebut ditambah keuntungan yang diinginkan dan disetujui pembeli. Ahli-ahli hukum Hanafi mendefinisikannya sebagai "pemindahan milik [oleh penjual] atas suatu barang yang diperolehnya dengan akad pertama berdasarkan harga pertama ditambah keuntungan." Dalam kitab Mawahib al-Jalil, murabahah diartikan sebagai "penjualan terhadap suatu barang dengan harga sebesar harga pembeliannya semula dengan tambahan keuntungan yang disepakati kedua belah pihak."¹³

Sebagai suatu perjanjian (akad), murabahah harus memenuhi unsur-unsur dan syarat-syarat akad pada umumnya di samping syarat-syarat khusus murabahah sendiri. Dalam hukum Islam klasik, unsur-unsur akad secara umum ada tiga, yaitu (1) adanya para pihak (dalam konteks murabahah adalah penjual dan pembeli murabahah), (2) adanya pernyataan kehendak yang berupa ijab dan kabul, dan (3) adanya obyek akad yang dapat berupa benda, manfaat benda atau melakukan pekerjaan (dua yang terakhir ini dalam bahasa ekonomi kontemporer disebut jasa). Untuk akad jual beli murabahah, obyeknya adalah benda (bukan manfaat benda atau melakukan pekerjaan).¹⁴

Sedangkan *Mudharabah* Secara singkat adalah penanaman modal adalah penyerahan modal uang kepada orang yang berniaga sehingga ia mendapatkan persentase keuntungan berarti ungkapan penyerahan harta milik seseorang kepada orang lain sebagai usaha. Keuntungan yang diperoleh atas usaha yang dilakukan dibagi bersama, sedangkan apabila terjadi kerugian maka hal tersebut ditanggung oleh pemilik modal. Sementara menurut Syara', *mudharabah* berarti akad 2 (dua) pihak untuk bekerja sama dalam perdagangan, salah satu pihak menyerahkan dana kepada pihak lainnya sebagai modal usaha yang halal dan produktif. Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan.

Rukun dari akad *mudharabah* yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1) Pelaku akad, yaitu *shahibul maal* (pemodal) adalah pihak yang memiliki modal tetapi tidak bisa berbisnis, dan *mudharib* (pengelola) adalah pihak yang pandai berbisnis, tetapi tidak memiliki modal; 2) Objek akad, yaitu modal (*maal*), kerja (*dharabah*), dan keuntungan (*ribh*); dan 3) *Shighah*, yaitu *Ijab* dan *Qabul*. Sementara itu, syarat-syarat khusus yang harus dipenuhi dalam *mudharabah* terdiri dari syarat modal dan keuntungan. Syarat modal, yaitu: 1) Modal harus berupa uang; 2) Modal harus jelas dan diketahui jumlahnya; 3) Modal harus tunai bukan hutang; dan 4) Modal harus diserahkan kepada mitra kerja.¹⁵

Sedangkan syarat keuntungan, yaitu keuntungan harus jelas ukurannya; dan keuntungan harus dengan pembagian yang disepakati kedua belah pihak. Meskipun dalam hal ini *shahibul maal* tidak dapat, memaksakan jenis usaha yang dijalankan *mudharib*, namun tujuan penggunaan dana harus diketahui *shahibul maal*, *mudharib* bebas menentukan sendiri usaha yang akan dijalankan, namun umumnya konsep dasar *mudharib* sering digunakan pada usaha kemitraan, waralaba, pembiayaan modal kerja dan investasi serta fasilitas *letter of credit* (L/C) atau usaha-usaha lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan

¹³ Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Cakrawala, 2006), 82.

¹⁴ *Ibid*, 83

¹⁵ Ascarya, 63

perundangundangan yang berlaku dan yang penting halal serta memiliki prospek usaha yang cerah.¹⁶

Tantangan dan Potensi Akad *Murabahah* dan *Mudharabah* dalam Perbankan Syariah di Indonesia

Meskipun pertumbuhan industri perbankan syariah di Indonesia lebih besar dari perbankan konvensional, ada banyak tantangan yang harus dipertimbangkan dan diselesaikan untuk menjamin keberlanjutan pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di masa depan.

Tantangan pertama adalah saham pasar yang relatif kecil, dapat menghambat dan membatasi operasi kegiatan bank syariah di pasar keuangan Islam, dan kontribusi industri terhadap kemajuan ekonomi. Tantangan kedua adalah kurangnya tenaga terlatih. Bank-bank mengalami kesulitan memenuhi kebutuhan karyawan mereka yang terdidik dan terampil. Kekuatan industri ini tidak diikuti oleh jumlah yang memadai dari tenaga terlatih. Tantangan ketiga adalah kurangnya pengembangan produk untuk memfasilitasi berbagai transaksi keuangan Islam. Bank syariah di Indonesia lebih tergantung pada berbagai kontrak yang didasarkan pada ajaran atau buku-buku klasik dan membutuhkan banyak produk. Saham yang relatif kecil menyebabkan Pangsa Pasar kecil. Setelah beroperasi selama dua dekade, bank syariah hanya memiliki kurang dari 3 % dari pangsa pasar (per akhir 2010).

Perbankan syariah di Indonesia saat ini memiliki pangsa pasar yang sangat kecil, meskipun mengalami pertumbuhan yang signifikan dari 30 %-36 % dibandingkan dengan bank konvensional yang tumbuh sekitar 18 %.¹⁰⁶ Meskipun pertumbuhan Syariah cukup tinggi, nilainya masih relatif kecil jika dibandingkan dengan nilai akumulasi dari perbankan konvensional. Meskipun pertumbuhan bank konvensional tidak setinggi seperti yang dilakukan bank-bank Islam, nilai pangsa pasar mereka tetap diakui lebih tinggi dari pasangannya. Misalkan pangsa pasar bank syariah yaitu 3,5 % dan tingkat pertumbuhan 30 % jika dibandingkan dengan pangsa pasar bank konvensional 96,5 %, dan meskipun tingkat pertumbuhan hanya 18 %, hasilnya masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan mitranya. Meskipun pertumbuhan bank syariah cukup signifikan, pangsa pasar perbankan syariah masih kecil, telah disebutkan bahwa meskipun pertumbuhan bank syaria'ah melebihi pertumbuhan bank konvensional, namun pertumbuhan bank syariah masih sangat rendah. Kondisi ini disebabkan oleh alasan berikut: (1). Jumlah dana pemerintah di bank syariah terbatas; (2). Para deposan, mitra bisnis, dan masyarakat tidak sepenuhnya memahami operasi dan prinsip-prinsip bank syariah; (3). Dibandingkan dengan bank konvensional, jumlah bank syariah masih terbatas; (4). Bentuk investasi bank syariah tidak ada.

Di Indonesia, arah pertumbuhan perbankan syariah tidak selalu sama dengan negara-negara lain. Malaysia menggunakan pendekatan top-down dalam kaitannya dengan perkembangan perbankannya, sementara Indonesia menggunakan pendekatan bottom-up. Pendekatan tersebut berhubungan dengan proses pendanaan yang dilakukan oleh perbankan syariah. Nyatanya, hampir semua dana perbankan di industri perbankan syariah Indonesia berasal dari masyarakat karena dana pemerintah sangat terbatas. Selain itu, sebagian besar dana Pemerintah disimpan di bank-bank konvensional.¹⁷

Sedangkan alasan kurangnya personel terlatih adalah akibat dari terbatasnya praktisi dari lulusan perguruan tinggi yang memahami operasi perbankan Islam juga telah membuat

¹⁶ Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, *Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis* volume 15 NO.1/ Maret 2015 Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 70.

¹⁷ Wardah Yuspin, Ph.D, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Genta Publishing, 2016), 42

bank-bank Islam mempekerjakan karyawan dari bank konvensional saat membuka office channeling. Mempekerjakan orang dengan pola pikir perbankan konvensional memiliki beberapa kelemahan seperti; karyawan tidak dapat menjelaskan dengan benar bagaimana perbedaan sistem bagi hasil dengan sistem berbasis bunga. Kondisi ini dapat mengecewakan pelanggan perbankan syariah di sistem office channeling. Isu-isu berikut telah memberikan kontribusi ketidaktahuan masyarakat terhadap perbankan syariah: (1). Kurangnya lembaga formal dalam pemberian kualifikasi akademik di bidang perbankan dan keuangan Islam; (2). Kurangnya lembaga informal memberikan pelatihan tentang perbankan dan keuangan Islam; (3). Kurangnya sumber literatur tentang perbankan dan keuangan syariah. Dan (4). Tidak adanya kurikulum nasional tentang perbankan dan keuangan Islam di semua tingkat pendidikan nasional.

Ciri-ciri personil yang ahli di bidang keuangan syariah adalah mereka yang benar-benar memahami sistem keuangan Islam dan sistem keuangan konvensional. Namun, pengakuan dalam kegiatan yang berurusan dengan perbankan atau kontrak Islam akan lebih berguna untuk bekerja di sebuah lembaga keuangan Islam.¹⁸

Perbankan syariah di Indonesia tidak menawarkan produk legitimasi yang masih terbatas. Selain itu, Indonesia hanya menawarkan produk-produk perbankan Islam klasik yang telah disetujui oleh para ahli fiqh seperti Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Ijarah, dll. Seperti bank-bank Islam di Indonesia yang sepenuhnya telah menawarkan produk yang sah, mereka perlu mempertimbangkan untuk menggunakan inovasi produk yang lebih sehingga produk perbankan Islam bisa lebih menarik dan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional. Dalam hal ini, bank harus tetap mempertahankan sikap mereka untuk tidak menerapkan produk yang diperdebatkan.

Dalam rangka mempertahankan sikap positif dari bank syariah, Indonesia memiliki fitur potensial yang akan dapat mempromosikan kemajuan perbankan syariah di masa depan. Pada akhirnya, ada empat faktor yang mendorong perkembangan perbankan syariah di Indonesia. Faktor pertama berkaitan dengan populasi Muslim besar di Indonesia.¹⁹ Menurut Survei Penduduk Nasional 010, setidaknya ada 208 juta Muslim dari 237 juta orang yang tinggal di Nusantara. Populasi Muslim yang besar merupakan potensial yang besar untuk industri perbankan syariah. Ini merupakan kesempatan besar bagi lembaga keuangan Islam. Lebih lanjut, survei nasabah perbankan yang dilakukan oleh BI selama periode 2000-2009 dan Mars Company pada tahun 2008 mengungkapkan bahwa hampir semua orang Indonesia mendukung gagasan perbankan Islam. Prospek sekarang tergantung pada kemampuan bank Islam untuk menarik lebih banyak nasabah potensial.²⁰

Faktor kedua yaitu mempromosikan pengembangan keseluruhan perbankan syariah terkait dengan dukungan dari pembuat kebijakan perbankan, DPR, pemerintah, dan ulama. Dukungan ini merupakan bagian integral dari pengembangan industri perbankan syariah. Dukungan tersebut telah berhasil memberikan peraturan dasar untuk mendukung kegiatan lembaga keuangan Islam. Hal ini sangat penting sebagai dasar hukum yang diperlukan bila lembaga keuangan Islam dalam negeri berurusan dengan lembaga keuangan internasional. Seperti disebutkan sebelumnya, peraturan perbankan syariah telah dipromosikan dan memfasilitasi kemajuan industri dan pasar keuangan Islam.

Faktor ketiga untuk mempromosikan pengembangan bank syariah adalah kinerja bank syariah yang baik selama dua dekade terakhir. Kinerja tersebut telah menarik pelanggan agar

¹⁸ Ibid, 46

¹⁹ Reinout Wibier and Omar Salah, *The Credit Crunch and Islamic Finance: Sharia-Compliant Finance Against the Backdrop of the Credit Crisis* (2011) 26 JIBLR 509-515.

²⁰ Annie Au Pui Khuan, *'Islamic Insurance in Malaysia: A Successful Model in Operation'* (1998) *International Insurance Law Review* 79, 83; more detail about prohibition of bay al dayn is Reinhard Klarmann, *Contraction and Easing Financing in Islamic Project Finance* (2004) 19 IIBLR 61-67.

menyimpan uang mereka dan menjadi mitra bagi bank. Berbeda dengan perbankan konvensional, industry perbankan Islam secara optimal telah menunjukkan fungsi bank sebagai perantara. Hal ini terbukti dengan beberapa indikator perbankan yang akan dijelaskan pada bagian berikutnya. Dukungan yang kuat dari masyarakat diindikasikan secara logis. Orang-orang akan bersedia menyimpan uang mereka atau mengambil bank syariah sebagai mitra bisnis mereka jika bank (i) membayar keuntungan kompetitif dari deposito Islam dan (ii) memiliki layanan dan fasilitas yang lengkap. Kondisi ini mengharuskan bank-bank Islam untuk melakukan dan menjalankan program yang komprehensif secara profesional dan menyempurnakan operasi mereka dengan layanan dan jaringan yang sempurna.²¹

Faktor keempat adalah kinerja perekonomian Indonesia yang telah mendukung operasi bisnis bank syariah. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2009 yaitu 4,5% diyakini sebagai pertumbuhan ekonomi terbesar ketiga di dunia, setelah China dan India. Dampak dari krisis keuangan global pada tahun 2008-2009 merusak perekonomian Indonesia. Kondisi ini telah menciptakan suasana yang kondusif bagi bisnis perbankan termasuk bank syariah.

Perbankan syariah di Indonesia telah melalui serangkaian transformasi sejak awal berdirinya pada tahun 1992. Pembentukan bank syariah hanya menanggapi kelompok cendekiawan Muslim yang mendorong untuk memiliki perbankan tanpa riba. Setelah dorongan tersebut, akhirnya bank Islam pertama didirikan di Indonesia.

Bank syariah masih menghadapi beberapa keterbatasan dan tantangan di masa depan. Beberapa tantangan dapat mencakup pangsa pasar yang kecil, kurangnya sumber daya manusia yang berkualitas, dan kurangnya inovasi produk. Selain itu, perbankan syariah di Indonesia saat ini adalah sebagai perbankan retail, bukan sebagai perbankan investasi. Perbankan syariah di negara-negara lain juga menjabat sebagai perbankan investasi. Pangsa pasar kecil dapat ditempelkan jika salah satu dari sumber-sumber pemerintah dana dapat disimpan di bank syariah. Saat ini, hanya dana publik yang disimpan di bank syariah tidak ada dana pemerintah yang dimasukkan dalam bank syariah. Lebih lanjut, kurangnya sumber daya manusia ditangani dengan kemitraan antara beberapa pihak yang akan nsitas yang kurikulum ekonomi berbasis syariah dan juga membuka universitas perbankan menawarkan gelar dalam perbankan Islam. Publikasi pada perbankan syariah juga harus dipromosikan. Dalam rangka meningkatkan investasi produk, perbankan syariah harus melakukan penelitian dan melakukan perbaikan produk sehingga dapat dibandingkan dengan produk-produk dari bank konvensional. Kelemahan ini harus dikelola sehingga perbankan syariah di Indonesia akan terus mengalami peningkatan, bahkan lebih maju dibandingkan perbankan syariah di negara lain.²²

Perbankan syariah di Indonesia adalah industri yang maju namun masih perlu beberapa perbaikan untuk mengoptimalkan faktor-faktor yang belum dimanfaatkan. Setidaknya, pertumbuhan yang tersisa sekarang di jalur yang benar. Jika semua pihak yang terlibat dalam industri perbankan syariah konsisten dengan apa yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, perbankan syariah Indonesia pada akhirnya menjadi pemimpin di pasar industri sektor riil dana di Indonesia.

Perbedaan Filsafat dan Aspek Operasional Bank Syariah dengan Bank Konvensional

Ada sebuah perbedaan konsep antara perbankan Islam dan perbankan konvensional. Dalam perbankan konvensional ada dua perjanjian. Pertama, kesepakatan antara bank dengan nasabah, dan mendapatkan persentase tertentu dari bunga bank. Kedua, kesepakatan antara Bank dan peminjam, dan berhak untuk mendapatkan persentase tertentu dari kepentingan

²¹Ahmed, A "Contemporary Experiences of Islamic Banks" (New Delhi, Journal of Objective Studies, 2003), 7.

²²Heri Sudarsono "Bank & Description and Illustration of Islamic Finance Institutio,(Ekonista press 2003), 19.

peminjam. Laba Bank berasal dari pengambilan selisih suku bunga yang ditawarkan kepada nasabah dengan tingkat bunga yang dibebankan kepada peminjam.²³

Pada dasarnya Bank Islam dan konvensional merupakan lembaga keuangan yang menjalankan kegiatan usaha dan ingin mendapatkan keuntungan. Namun, dalam tataran filosofis dan aplikasi, sesungguhnya sistem keuangan kedua Bank tersebut memiliki perbedaan yang sangat signifikan baik dari segi prinsip, landasan operasional untuk produkyang diciptakan. Bank-bank Islam berada dalam kesatuan antara Bank dengan nasabah penabung dan antara bank dengan nasabah pembiayaan. Nasabah menempatkan sumbangan di bank syariah untuk mendapatkan rasio bagi hasil. Kemudian, dana ini digunakan untuk membiayai pembiayaan nasabah, bank mendapatkan sejumlah pembagian pendapatan untuk pekerjaan di bidang keuangan. Oleh karena itu, untuk hasil yang akan diperoleh oleh nasabah tergantung pada pembagian pendapatan yang diterima dari nasabah bank syariah.

Salah satu kekuatan bank syariah yaitu mempunyai gagasan bahwa melarang sistem bunga yang telah diterapkan oleh lembaga keuangan konvensional. Oleh karena itu, bank syaria'ah harus mencari solusi, yaitu dengan menerapkan sistem bagi hasil. Bank konvensional adalah institusi bisnis atas dasar ekonomi barat, sehingga keuntungan diartikan pada unsur jumlah dan material, sedangkan bank syariah adalah perbankan yang berprinsip pada nilai-nilai Islam, sehingga tidak hanya menginginkan keuntungan materil semata, tetapi juga untuk keuntungan spiritual.¹⁷⁹ Jadi, prinsip dari Bank syariah yaitu mengharapkan keuntungan gandayang merupakan ciri dari bank syariah.²⁴

Ada beberapa karakteristik perbedaan antara Bank Syariah dan Perbankan Konvensional. Masing-masing akan dibahas lebih lanjut sebagai berikut:²⁵

Perbedaan	Sistem Bank Syari'ah	Sistem Bank Konvensional
Bentuk Usaha	1. Tergantung pada nilai-nilai Islam 2. Menghindari semua kegiatan yang bertentangan dengan nilai-nilai agama	1. prinsip ekonomi Barat berfungsi sebagai landasan filosofis 2. Kegiatan usaha tergantung pada orientasi laba yang optimal
Dasar Hukum	Hukum Islam Hukum Perbankan	UU Perbankan
Bagi Hasil	1. Prinsip bagi hasil dan margin keuntungan yang eksplisit 2. Perjanjian ini disepakati bersama 3. Uang sebagai alat tukar dan bukan komoditas	1. Sistem Bunga - Fluktuatif dan sesuai dengan tingkat bunga -2. Berorientasi pada Profit 3. Uang sebagai komoditas
Sektor Bisnis -	1. Optimalisasi pembiayaan sektor riil – 2. Melihat karakteristik pekerjaan dan perusahaan yang memiliki nilai-nilai Islam	1. Sektor keuangan dan pasar derivatif 2. Semua perusahaan dan karya-karyanya dianggap menguntungkan
Relasi Bisnis	-1. Kemitraan 2. Perdagangan dan penjualan	Kreditur dan Debitur
Pengawasan	- Dewan Komisaris Dewan Pengawas Islam	- Dewan Komisaris

²³ Coulson, Noel J., *Islamic law History*, (Edinburgh: University Press, 1964), 55

²⁴ Muhammad, *Islamic Banking: The Analysis of Strength, Weakness, Opportunities, and Treat* (Ekonosia 2005), 21

²⁵ Wardah Yuspin, 75

Fungsi dan Aktivitas Bank	- Intermediasi, manajer investasi, sosial, dan jasa keuangan	- Intermediasi dan jasa keuangan
Bentuk	- Bank Umum Perusahaan Perdagangan	- Bank Umum

Keberadaan perbankan konvensional memiliki beberapa kelemahan, salah satunya adalah terjadi *negative spread*, dengan demikian, efektivitas perbankan konvensional didasarkan pada kesungguhan dalam pembangunan ekonomi dipertanyakan. Banyak ahli ekonomi telah meneliti masalah ini, dan telah berusaha untuk mencari sebuah metode pembiayaan alternative yang berhubungan dengan sistem ekonomi kapitalis sekuler, yang menyebabkan terjadinya kesenjangan kemakmuran ekonomi lebih dalam. Bank-bank Islam, sebagai bagian dari sistem ekonomi Islam, berusaha untuk mengurangi kelemahan tersebut.

Karakteristik dari sebuah bank Islam adalah:²⁶

1. Kontrak (Akad): perjanjian antara dua pihak atau lebih, terutama yang ditulis dan dilaksanakan oleh hukum.
2. Bagi hasil (konsep bank syariah yaitu bagi hasil): dana nasabah yang disalurkan oleh bank dalam skema pembiayaan. Pendapatan pembiayaan akan dibagi sesuai dengan kontrak antara nasabah dan bank.
3. Target Pembiayaan: bank dibatasi oleh prinsip-prinsip Islam dalam hal pendistribusian dana. Pembiayaan tidak boleh didistribusikan kesektor-sektor usaha yang menentang atau melarang hukum Islam, seperti perjudian, minuman dan makanan yang diharamkan.
4. Nasabah merupan Partner: karena nasabah merupakan mitra bisnis perbankan syariah, bukan nasabah yang membutuhkan dana dan yang menyimpan dana mereka di bank. Oleh karena itu, bisnis dapat dijalankan berdasarkan kebutuhan bersama.
5. Laba diorientasikan dan disejahterakan: dalam hal kelangsungan bisnis, operasi bank syariah memerlukan suatu usaha. Sementara sisa usaha lainnya diberikan kepada nasabah dalam bentuk bagi hasil untuk kesejahteraan mereka.

Perbedaan utama antara bank konvensional dan syariah terletak pada filosofi masing-masing sistem perbankan. Tidak seperti bank konvensional, bank syariah tidak menggunakan sistem berbasis bunga dalam salah satu kegiatan mereka. Perbedaan yang khas ini memiliki implikasi yang lebih dalam, dan sangat mempengaruhi operasi dan produk yang dikembangkan oleh bank syariah. Karena pada dasarnya bank-bank Islam berusaha untuk menghindari jansaksi berbasis bunga, mereka mengembangkan transaksi yang didasarkan pada sistem bagi hasil, hal ini dianggap sebagai ciri khas dari bank syariah. Jika dilihat melalui perspektif hukum Islam, transaksi perbankan tersebut dianggap hal muamalah (interaksi sosial), di mana semua transaksi diperbolehkan selama mereka tidak mengandung unsur bunga (*riba*), spekulatif (*maysir/judi*), menipu (*gharar*), dan palsu (*kebatilan*).

Dalam ekonomi pasar kapitalis, bank merupakan lembaga keuntungan. Mereka perlu memaksimalkan keuntungan mereka dengan memperbanyak uang pada tingkat yang lebih tinggi daripada tingkat di mana mereka mendapatkannya. Pinjam-meminjam uang terjadi pada harga yang disebut suku bunga, yang merupakan titik penting dari semua aktivitas perbankan.

Akhir- akhir ini, praktik sistem perbankan komersial modern secara langsung bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam, yang tegas melarang *riba* (bunga atau *riba*). Hal ini dapat dilihat dari perspektif Islam, yang memberlakukan sistem keuangan perbankan dan pelanggaran di bagian paling dasar dari prinsip dasar syari'at dalam hal itu cenderung untuk mempromosikan konsentrasi kekayaan di tangan segelintir orang dan dengan demikian melahirkan ketidaksetaraan dalam masyarakat.

²⁶ Raghīb al-Isfahani, *al-Mufradat fi Charibil Qur'an* (Musthafa al-Babi al-Halabi 1961), 186-187.

Riba, merupakan hal yang penting dalam perbankan dan system keuangan modern, berfungsi sebagai alat yang ampuh untuk mengeksploitasi satu sektor masyarakat melalui orang lain. Dari sudut pandang Islam, telah tercipta "Kaya" dan "miskin", merupakan penghalang kesejahteraan bagi lima puluh Perbankan dan Keuangan Syariah di Asia Tenggara. Dalam konteks ini Islam melarang bunga dengan tujuan untuk mencapai tujuan egaliter Islam yang menyatakan bahwa dunia muslim telah memulai tugas Islamisasi sistem keuangan dengan unfettering dari bunga, dalam proses transformasi ini pengaturan keuangan konvensional menjadi (halal) jalur alternatif.

Riba berarti bunga, dalam segala bentuk dan/atau proses. Maysir adalah kegiatan yang didasarkan pada spekulasi atau perjudian. Riba didefinisikan Sebagai uang tambahan - besar atau kecil - pendapatan untuk modal melalui cara-cara yang melanggar hukum Islam, dimana tidak ada transaksi real.

Sistem ekonomi yang diterapkan oleh Rasulullah Saw. berakar dari prinsip-prinsip Al-Qur'an. Al-Qur'an yang merupakan sumber utama ajaran Islam telah menetapkan berbagai aturan sebagai petunjuk bagi manusia dalam melakukan aktivitas di setiap aspek kehidupannya, termasuk di bidang ekonomi. Prinsip Islam yang paling mendasar adalah kekuasaan tertinggi hanya milik Allah semata dan manusia diciptakan sebagai khalifah-Nya di muka bumi. Lihat antara lain surah Ali Imran/3: 26, Al-Hijr/15: 2, Al-Mulk/67: 1, Al-Baqarah/2: 30, Al-Nisa/4: 166, dan Al-Fathir/35: 39. Dalam Ensiklopedi Hukum Islam, bank syariah adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan kredit dan jasa-jasa lain dalam lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang operasionalnya disesuaikan dengan prinsip Islam.²⁷ Perlu diperbaiki pengertian yang terdapat di Ensiklopedi Hukum Islam, karena memakai kata kredit, dalam istilah lembaga keuangan syariah ataupun perbankan syariah istilah yang digunakan adalah pembiayaan bukan kredit.

Bank berdasarkan prinsip syariah atau bank syariah atau bank Islam, seperti halnya bank konvensional, juga berfungsi sebagai suatu lembaga intermediasi (intermediary institution), yaitu mengerahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan. Bedanya hanyalah bahwa bank syariah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (interest free), tetapi berdasarkan prinsip syariah, yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (profit and loss sharing principle atau pis principle). Seperti juga bank konvensional, selain memberikan jasa-jasa pembiayaan bank, bank syariah juga memberikan jasa-jasa lain, seperti jasa kiriman uang, pembukaan *letter of credit*, jaminan bank, dan jasa-jasa lain, yang biasanya diberikan oleh bank konvensional.²⁸

Kesimpulan

Akad *mudharabah* dan *murabahah* menurut perspektif filsafat hukum amanat dari hukum-hukum syariah yang mengedepankan prinsip musawamah, pruden dan kepatuhan syariah. Akad *mudharabah* dan *murabahah* merupakan prinsip syariah yang terkodifikasi pada literature klasik sesuai ijtihad para ulama berdasarkan situasi dan kondisi masing-masing yang bercorak tradisional. Sedangkan di zaman modern pengaturan *mudharabah* dan *murabahah* telah berkembang menjadi bagian dari produk perbankan syariah yang mengatur tentang jaminan pada akad *mudharabah* dan *murabahah* sesuai fatwa Dewan Syariah Nasional. Adapun pengaturan prinsip *mudharabah* menurut perspektif hukum positif tertera pada undang-undang perbankan syariah yang diperjelas oleh Peraturan Bank Indonesia sebagai aturan pelaksanaannya dalam perjanjian (akad) di perbankan syariah terdapat improvisasi syarat tambah tentang asuransi yang tidak diatur melalui pembentukan Komite

²⁷ Adiwirman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2006), 28

²⁸ Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 1999), 1

Perbankan Syariah. Pada penerapan prinsip mudharabahfatwa Dewan Syariah Nasional dan karenanya menyalahi asas kepatuhan syariah sesuai amanat undang-undang perbankan syariah.

Daftar Rujukan

- Ahmed, A "Contemporary Experiences of Islamic Banks" 8 Journal of Objective Studies, New Delhi, 1992.
- Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah; Konsep dan Praktek di Beberapa Negara*, Bank Indonesia 2006.
- Coulson, Noel J., *Islamic law History*, Edinburgh University Press 1964,
- Fathurahman Djamil, *Urgensi Undang-undang Perbankan Syariah di Indonesia*, Jurnal Hukum Bisnis, 2002.
- Al-Isfahani, Raghil, *al-Mufradat fi Charibil Qur'an*, Musthafa al-Babi al-Halabi, 1961.
- Syamsul Anwar, *Studi Hukum Islam Kontemporer*, Yogyakarta Cakrawala 2006.
- Gemala Dewi, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia* Jakarta: Prenada Media, 2006.
- Novi Fadhila, *Analisis Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah Terhadap Laba Bank Syariah Mandiri*, Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis volume 15 NO.1/ Maret 2015 Fakultas Ekonomi - Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Khuan, Annie Au Pui, 'Islamic Insurance in Malaysia: A Successful Model in Operation' (1998) *International Insurance Law Review* 79, 83; more detail about prohibition of bay al dayn is Reinhard Klarmann, *Contraction and Lease Financing in Islamic Project Finance*, 2004
- Karim, Adiwirman A., *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Muhammad, *Islamic Banking: The Analysis of Strength, Weakness, Opportunities, and Treat* Ekonosia 2005
- Nainggolan, Basaria, *Pewbankan Syariah di Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada. 2016.
- Sjahdeini, , Sutan Remy, *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang setimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*, , Jakarta, Institut Bankir Indonesia, 1993
- Muhamad Nadrattuzaman, , *Islamic Finance Product in Indonesia and Malaysia*, Jakarta, Gramedia,. 2013
- Heri Sudarsono "Bank & Description and Illustration of Islamic Finance Institutio, Ekonista press, 2003
- Sutan Remy Syahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka Utama Grafiti, 2010
- Ahmad Rofiq, *Fiqh Kontekstual dari Normatifke Pemaknaan Sosial*, Semarang: Pustaka Pelajar, 2004.
- Wibier, Reinout dan Salah, Omar, *The Credit Crunch and Islamic Finance: Sharui-Compliant Finance Againt the Backdrop of the Credit Crisis'* 2011.
- Yuspin, Wardah, *Aspek Hukum dan Kelembagaan Perbankan Syariah*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2016.